

PROBLEM EKSISTENSI TRANSGENDER DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF POLITIK KOMUNITARIAN

Lailiy Muthmainnah

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Email: lailiy@ugm.ac.id

Abstrak

Persoalan mengenai transgender sedang mengemuka di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengkaji persoalan tersebut, penulis menggunakan pendekatan aliran filsafat politik komunitarian. Kajian ini adalah penelitian pustaka dengan metode analisis isi dan hermeneutik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa problem eksistensi transgender di Indonesia sangat berkaitan dengan orientasi nilai yang dibangun dalam masyarakat Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang meletakkan heteroseksual sebagai bentuk normativitas (hetero-normativity). Oleh karena itu, identitas gender harus paralel dengan identitas seksual, tidak ada pilihan ketiga. Kondisi ini ditanamkan dalam masyarakat sebagaimana asumsi komunitarian yang mengatakan bahwa orientasi nilai individu adalah bersumber dari masyarakat. Hal ini kemudian akan menentukan eksistensi individu dalam masyarakat.

Kata kunci : eksistensi, transgender, Indonesia, filsafat politik komunitarian.

Abstract

Issue of transgender is rising in the life of Indonesian society. To analyze the issue, I use a philosophical approach of communitarianism politics. This study is a library research with content analysis method and hermeneutics. Result of this study shows that the existence of transgender in Indonesia is closely related to orientation of constructed values in Indonesian society. Indonesia is one country that put heterosexualism as a normative value of society or a form of normativity (hetero-normativity). Therefore, identity of gender should be parallel with sexual identity, there is no third choice. This condition is embedded in Indonesian society as well as an assumption of communitarianism which says that orientation of individual values is based on values of his/her society. Then, it will determine the individual existence in his/her society.

Keywords: existence, transgender, Indonesia, communitarian political philosophy.

PENDAHULUAN

Transgender adalah sebuah fenomena sosial yang sesungguhnya sudah ada sejak dahulu. Hanya saja perdebatan seputar transgender baru mulai mengemuka beberapa dekade belakangan ini setelah isu-isu tentang gender telah berkembang dengan pesat mendahuluinya. Feminisme sebagai sebuah gerakan yang mencoba untuk memperjuangkan kesetaraan gender pada kenyataannya dinilai “gagal” untuk menjelaskan kondisi ketimpangan dan ketidakadilan yang menimpa kaum transgender.

Keberadaan kaum transgender atau *banci* sebenarnya dapat dijumpai hampir di seluruh penjuru dunia, baik mereka yang secara eksplisit menyatakan diri maupun yang hanya sekedar menggunakan simbol-simbol sebagai ungkapan pernyataan dirinya (misalnya, kalangan *drag King dan drag Queen*). Eksistensi transgender sampai sejauh ini masih menimbulkan banyak kontroversi, tak terkecuali di Indonesia. Transgender seringkali diidentikkan dengan kaum homoseksual, yang dalam sudut pandang masyarakat Indonesia masuk dalam kategori patologi sosial. Stigma ini mungkin tidak sepenuhnya tepat, namun realitas masyarakat dan bahkan media telah mengukuhkannya.

Membicarakan eksistensi kaum transgender di Indonesia memang menjadi sesuatu yang sangat kompleks, tidak sesederhana yang mungkin dibayangkan oleh kebanyakan orang. Hal ini tidak saja disebabkan karena persoalan budaya tetapi juga persoalan politik yang memberikan pengaruh besar terhadap pilihan-pilihan kebijakan politik yang diambil oleh Indonesia untuk memperkuat identitas kenegaraannya. Dengan kata lain, sesungguhnya secara implisit problem tentang seksualitas, gender, terlebih lagi transgender itu ada dan dikuatkan untuk semakin memperkuat identitas politik yang dipilih oleh bangsa Indonesia.

Apabila diteliti secara seksama model politik yang digunakan di Indonesia memang tidak mengambil secara ekstrem baik kanan maupun kiri. Hal ini dapat dilihat dari dimasukkannya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan politik kenegaraan. Keseluruhan nilai tersebut

diletakkan dalam posisi yang sama diakui sebagai penting dan diletakkan sebagai *foundational value* yang kemudian terekspresikan dalam pilihan-pilihan kebijakan politik negara.

Meskipun demikian, kondisi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia telah banyak mewarnai kecondongan-kecondongan politik yang pada akhirnya lebih dipilih oleh masyarakat untuk menentukan apa yang layak dan patut diterima di dalam kehidupan mereka. Begitu juga halnya dengan konsepsi tentang seksualitas dan gender, harus ada kesesuaian antara atribut seksualitas dengan peran gender. Jika tidak maka hal ini akan dianggap sebagai ketidaknormalan yang harus dibenahi atau bahkan pada titik tertentu harus diintimidasi.

Aliran politik Komunitarian, menurut penulis, memiliki gayutan dengan tema transgender ini. Komunitarianisme yang lebih menekankan pada aspek individu adalah bagian dari masyarakat dimana eksistensi diri setiap individu hanya akan ditemukan dalam kehidupan bersama kolektivitas sosialnya. Menurut penulis, ini dapat digunakan untuk menganalisis problem tentang transgender di Indonesia. Terlepas dari perdebatan yang mungkin muncul dari perspektif yang berbeda, namun penulis berkeyakinan bahwa pada kondisi riil masyarakat Indonesia sesungguhnya politik komunitarian ini masih kuat daya kejangnya.

PENGERTIAN TRANSGENDER

Transgender dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir, merasa, atau bahkan melakukan tindakan yang berbeda dari jenis kelamin yang telah melekat pada dirinya semenjak lahir. Istilah transgender tidak dapat digunakan untuk sekaligus mendefinisikan orientasi seksual dari orang yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dapat saja seorang transgender mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang homoseksual, biseksual, heteroseksual, atau bahkan aseksual.

Meskipun berbagai definisi tentang transgender terus saja mengalir namun seluruh definisi tersebut bermuara atau tetap memiliki titik temu dalam beberapa hal. Bahwa yang dimaksudkan sebagai transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan

identitas gender secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau bergerak dari dua identitas gender konvensional tersebut (<http://www.insideindonesia.org/edition-90/defining-waria>).

Kalau pada umumnya setiap orang akan ditentukan identitas gendernya berdasarkan jenis kelaminnya, maka hal ini dipandang sebagai deskripsi yang keliru menurut kaum transgender. Dengan kata lain, atribut gender yang telah ada atau dilekatkan pada diri mereka sejak lahir tersebut dipandang tidak tepat karena tidak mampu merepresentasikan jati diri mereka. Karena itu, dalam hal ini transgender juga sering didefinisikan sebagai non-identifikasi atau non-representasi.

Peran gender tradisional, misalnya, telah menetapkan bahwa sosok perempuan harusnya lemah lembut sehingga ketika ada laki-laki berperilaku demikian akan dikatakan sebagai transgender. Kategori transgender juga dilekatkan pada orang yang secara biologis memiliki kelainan pada organ seksual mereka, yaitu mereka yang memang terlahir dengan kombinasi alat kelamin luar. Selain itu istilah transgender juga dilekatkan pada mereka yang mengenakan pakaian lawan jenisnya baik hanya sesekali ataupun sering. Sebagai contoh dalam hal ini adalah kalangan *drag King* dan *drag Queen*.

POTRET KAUM TRANSGENDER DI INDONESIA

Istilah transgender di Indonesia mungkin tidak terlalu *familiar*. Pada umumnya masyarakat menggunakan istilah *waria* (*wanita-pria*) ataupun *banci/bencong* untuk menyebut kaum transgender tersebut. Sebutan ini bermakna negatif. Meskipun sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan kondisi munculnya *waria*, tidak hanya faktor biologis (*hermaprodit*) ataupun orientasi seksual, namun sesungguhnya juga lingkungan pergaulan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus transgender yang terjadi di Indonesia dan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia.

Dorce Gamalama adalah sosok entertainer yang begitu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dorce terlahir dengan nama Dedi Yuli-

ardi Ashadi pada tanggal 21 Juli 1963 di kota Solok, Sumatera Barat. Ia memulai karirnya dengan menyanyi bersama kelompok Bambang Brothers, kemudian menjadi pelawak, pemain film, dan juga sebagai pembawa acara. Ketertarikan terhadap pasangan sesama jenis mulai dirasakan Dorce ketika dia memasuki usia SMP dan telah aktif menyanyi di kelompok musik Bambang Brothers. Hal ini kemudian menjadikan dirinya mulai berupaya tampil menarik dengan berdandan seperti layaknya perempuan. Sejak saat itu dirinya lebih akrab disapa dengan nama Dorce Ashadi dibandingkan Dedi Ashadi. Karena semakin merasa “terperangkap” di tubuh laki-laki, Dorce kemudian melakukan operasi ganti kelamin, menjadi perempuan. Tindakan Dorce ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat, ada pihak yang pro dan ada juga yang kontra. Terlepas dari berbagai polemik yang muncul, kenyataannya Dorce masih tetap eksis di dunia entertain. Adapun yang terlihat sekarang di layar kaca televisi adalah sosok Dorce yang cantik, pintar, dan lucu (<http://id.wikipedia.org/wiki/Transgender>).

Sosok lain yang juga melakukan hal yang sama seperti Dorce (operasi ganti kelamin) adalah Agus Wardoyo atau sekarang berganti nama menjadi Nadia Ilmira Arkadia. Agus terlahir sebagai seorang anak laki-laki dan berperilaku seperti laki-laki sampai dengan usia SD. Ketika duduk di bangku SMP perilakunya mulai berubah menjadi feminin. Bahkan seiring berkembangnya tingkat kedewasaan dirinya justru menjadi semakin mirip perempuan. Hal ini kemudian menginspirasi dirinya untuk melakukan operasi ganti kelamin. Namun seperti halnya Dorce, tindakannya ini memicu munculnya perdebatan di masyarakat. Tidak hanya itu, putusan pengadilan yang mengesahkan praktik ganti kelamin oleh sejumlah kalangan di masyarakat dianggap bertentangan dengan hukum agama serta nilai moral masyarakat (<http://id.wikipedia.org/wiki/Transgender>).

Kalau dua kasus di atas mengarah pada kasus transgender yang kemudian menjadi transseksual, dalam kasus lain dapat pula dijumpai kondisi kaum transgender yang tidak melakukan hal tersebut di atas. Afi misalnya, seorang entertainer, lebih memilih untuk tidak melakukan operasi ganti kelamin. Hal ini dinyatakannya secara tegas menjelang detik-detik kematiannya, bahwa kalau suatu saat dirinya me-

ninggal maka ia ingin diperlakukan seperti layaknya seorang laki-laki. Meskipun dia merasa sebagai seorang perempuan tetapi ketika bertemu dengan sang Khalik maka ia ingin dalam kondisi apa adanya, seperti apa yang telah Tuhan berikan padanya (Alimi, 2004: xi).

Ada juga contoh kasus seorang transgender yang beragama Islam bernama asli Eko Erwin Sugiharto atau yang lebih dikenal dengan nama Lenny Sugiharto. Terlahir dengan atribut biologis sebagai laki-laki namun perasaannya mengatakan dengan kuat akan kecenderungannya menjadi sosok perempuan. Ia bercerita tentang aktivitasnya dalam beribadah sebagai seorang muslim, bahwa ketika dirinya sholat maka dia akan mengenakan mukena (yang ini lazim dipakai oleh perempuan ketika sedang menunaikan ibadah sholat). Lenny Sugiharto begitu yakin bahwa sholat adalah urusan personal antara makhluk dengan Khalik sehingga semua tergantung niatnya. Tetapi yang agak kontradiktif adalah ketika dia mengatakan bahwa kalau dirinya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia ingin tampil sebagai laki-laki. Menurutnya, kalau sholat mungkin niat dan kekhusukan hati saja yang lebih ditekankan tetapi kalau haji ada aturan mainnya. Dikatakan oleh Lenny bahwa ketika ia bersujud di depan Ka'bah, maka ia tidak mungkin akan dapat berbohong bahwa ia secara lahiriah memang terlahir sebagai laki-laki (Alimi, 2004: xii).

Ada lagi cerita serupa seperti yang dikisahkan oleh Shika kepada Koeswinarno dalam bukunya, *Hidup Sebagai Waria*. Diceritakan bahwa Shika (bukan nama sesungguhnya) pernah ditegur oleh anggota jamaah lain karena dirinya memakai mukena dan berdiri di deretan *shaf* perempuan ketika sholat. Dirinya memang terlahir dengan atribut biologis laki-laki, namun karena merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan, ia tetap nekat saja. Anggota jamaah lain akhirnya hanya diam meskipun sindiran-sindiran dari imam masjid sesekali dilontarkan padanya. Namun Shika tetap berkeyakinan bahwa dirinya sebagai seorang yang beragama harus menjalankan kewajibannya, tidak peduli apakah ibadahnya itu diterima atau tidak tetapi yang penting dirinya telah berusaha semaksimal mungkin.

Dari beberapa contoh kasus transgender yang telah dipaparkan di atas dapat ditemukan beberapa persamaan persoalan yang meling-

kupi. Persamaan persoalan tersebut adalah kuatnya pengaruh agama yang ini kemudian termanifestasi dalam budaya masyarakat dalam mengategorisasikan pilihan tindakan/perilaku yang sebaiknya dipilih oleh individu, termasuk dalam hal ini adalah pilihan orientasi seksualitas dan gender dari individu.

PANDANGAN POLITIK KOMUNITARIAN

Komunitarianisme adalah sebuah paham politik yang muncul sekitar tahun 1980-an di Amerika. Beberapa tokoh komunitarian antara lain adalah Michael Sandel, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre, dan Charles Taylor. Masing-masing tokoh tersebut di atas sesungguhnya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun seluruh pemikiran mereka memiliki kedekatan dalam rangka kritik terhadap pemikiran Liberalisme, khususnya pemikiran liberal dari John Rawls maupun Ronald Dworkin.

Sebagai sebuah aliran dalam filsafat politik, baik Komunitarianisme maupun Liberalisme sesungguhnya mencoba untuk membuat rumusan tentang kondisi masyarakat yang baik dan adil. Namun prakondisi yang harus dipersiapkan untuk mencapai itu semua mereka asumsikan dengan cara yang berbeda. Liberalisme misalnya mengasumsikan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang adil sehingga untuk mencapai hal ini harus ditelusuri tentang bagaimana mewujudkan keadilan dasar tersebut. Sementara itu Komunitarianisme justru bertolak pada kritik bahwa sebuah paham tentang keadilan berarti telah mengasumsikan konsep masyarakat yang baik. Lebih lanjut Komunitarianisme berpendapat bahwa sesungguhnya konsepsi tentang masyarakat yang baik tidak dapat dilakukan dengan hanya sekedar mendeduksikannya dari sebuah prinsip umum, melainkan konsep tentang masyarakat yang baik sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui penggalian nilai-nilai serta keyakinan yang diasumsikan baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, konsep tentang masyarakat yang adil itu sendiri hanya dapat dijawab dengan bertitik tolak pada nilai-nilai yang dimiliki bersama dalam komunitas yang bersangkutan (Driyarkara, 1995: 66). Berikut ini adalah inti pemikiran dari beberapa tokoh Komunitarianisme.

Michael Sandel

Ia adalah tokoh pertama yang membuka perdebatan seputar Komunitarianisme dengan Liberalisme pada sekitar tahun 1982 melalui karyanya yang berjudul *Liberalisme and The Limits of Justice*. Karya Michael Sandel ini merupakan kritik terhadap pemikiran John Rawls yang bersifat hipotetis. Tesis Rawls menegaskan bahwa masyarakat adalah baik apabila kondisi masyarakat adil. Agar kondisi masyarakat adil maka tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat haruslah memuat dua prinsip, yaitu prinsip persamaan dan perbedaan yang dijalankan berdasarkan prinsip prioritas leksikal (Kymlicka, 2004: 71).

Pertama, prinsip persamaan; tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan kebebasan serupa bagi semua orang. Aturan prioritas pertama (prioritas kebebasan) yaitu prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

Kedua, prinsip perbedaan; ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: (a) memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang *fair*. Aturan prioritas kedua yaitu prioritas keadilan atas efisiensi dan kesejahteraan. Prinsip keadilan yang kedua secara leksikal lebih penting daripada prinsip efisiensi dan prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan-keuntungan dan kesempatan yang *fair* lebih penting daripada prinsip perbedaan.

Dari kutipan tersebut di atas, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa prinsip pertama berkaitan dengan hak-hak kebebasan dasar individu, sedangkan prinsip kedua berkaitan dengan hal tuntutan persamaan ekonomi.

Lebih lanjut Rawls mensyaratkan bahwa dua prinsip keadilan tadi harus dijalankan pada situasi perjanjian masyarakat yang menjamin persamaan (*fairness*) bagi semua peserta. Subjek-subjek rasional seluruhnya berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), tidak mengetahui kemampuan mereka, maupun kedudukan mereka di kemudian hari. Ketika kondisinya diletakkan pada situasi tersebut di atas

maka, dalam pemikiran Rawls, setiap subjek yang rasional pasti akan menyetujui rumusnya tentang dua prinsip keadilan tadi. Ketidaktahuan (*ignorance*) akan menyebabkan ketidakberpihakan. Artinya, ketika seseorang tidak mengetahui apakah dirinya lemah atau kuat, miskin atau kaya, bernasib beruntung atau tidak beruntung, maka secara rasional dirinya akan menyetujui sebuah tatanan masyarakat yang tidak berpihak pada nilai-nilai ataupun kepercayaan-kepercayaan tertentu. Lebih lanjut individu yang rasional tersebut akan lebih memilih untuk: (a) menjamin kebebasan semaksimal mungkin bagi semua anggota, apapun kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi keyakinannya; (b) hanya membenarkan ketidaksamaan sosial ekonomi apabila ketidaksamaan sosial ekonomi tersebut dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (Rawls, 2006: 144-153).

Dari penjelasan singkat tersebut dapat dilihat bahwa posisi Rawls (liberal) lebih menekankan pada pentingnya keadilan dalam masyarakat dan bukan nilai-nilai tertentu yang ada pada masyarakat tersebut dan kemudian itu dijunjung tinggi. Hal ini juga berimplikasi praktis pada tugas pokok negara yaitu menjamin hak-hak bagi semua pihak dan bukan justru mengusahakan keutamaan-keutamaan tertentu.

Kritik Michael Sandel justru diarahkan pada posisi John Rawls tersebut di atas. Sandel mengatakan bahwa pandangan John Rawls tersebut sebenarnya berdasarkan antropologi filosofis tertentu, sehingga pada kondisi ini pemikiran Rawls sesungguhnya juga tidak netral. Lebih lanjut oleh Sandel dikatakan bahwa pribadi atau subjek rasional yang dibayangkan oleh Rawls adalah *unencumbered* atau terisolasi dari lingkungan sosialnya, atau dengan kata lain, individu tanpa konteks sosial. Individu yang atomis, terbebas dari pandangan-pandangan tertentu tentang baik buruk dan mengonstruksi seluruh pemikiran dari titik nol. Padahal dalam realitasnya tidak ada individu yang semacam ini (Kymlicka, 2004: 277).

Intinya, tidak ada subjek tanpa konteks, begitu juga halnya dengan moralitas. Subjek akan selalu tersituasikan dalam sebuah konteks tertentu, dalam masyarakat tertentu, dengan nilai-nilai ataupun harapan dan keyakinan tertentu. Karena subjek selalu *situated* maka tidak

ada subjek yang menentukan tujuannya secara individual. Melainkan subjek akan mengorientasikan dirinya pada nilai-nilai yang dimiliki bersama dalam masyarakat. Karena itu, seharusnya sebuah masyarakat ditata berdasarkan pandangan masyarakat yang bersangkutan tentang apa yang baik dan buruk menurut mereka dan bukan ditata berdasarkan netralitas yang fiktif.

Lebih lanjut Sandel menegaskan bahwa anggapan Liberalisme tentang prinsip-prinsip keadilan yang harus netral dari konsep baik buruk dalam masyarakat adalah sama halnya dengan mengatakan bahwa individu-individu adalah sosok yang akan menentukan tujuan-tujuannya sendiri. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Individu tidak menentukan tujuannya sendiri melainkan menemukannya dalam komunitas masyarakat tempat dia berada. Ketika seseorang mengandaikan pandangan tentang yang baik dan adil, sesungguhnya pandangannya tersebut telah dibentuk berdasarkan keyakinan-keyakinannya tentang baik dan adil dalam komunitas tertentu (Driyarkara, 1995: 68-69).

Michael Walzer

Michael Walzer adalah tokoh kedua yang berbicara tentang paham Komunitarianisme. Karyanya yang cukup monumental adalah *Spheres of Justice, A Defence of Pluralism and Equality* yang terbit pada tahun 1983. Tesis utama yang ingin dipertahankan oleh Walzer adalah bahwa yang baik harus didahulukan terhadap yang adil pada masalah keadilan distributif. Dalam sudut pandangnya, tidak ada teori keadilan umum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan umum yang sederhana karena keadilan akan ditentukan secara kongkret berdasarkan pokok persoalannya, nilai-nilai intrinsik yang khas sesuai dengan bidangnya yang mungkin berbeda-beda, serta nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dari masyarakat yang bersangkutan. Walzer tidak menggunakan satu prinsip dasar yang kemudian diterapkan pada seluruh bidang kehidupan masyarakat, melainkan ia justru mencoba untuk menjelajahi keunikan dan kekhasan dari tiap bidang kehidupan masyarakat mengenai tuntutan mereka atas keadilan (Driyarkara, 1995: 69-70).

Walzer mencoba untuk mengembangkan sebuah teori *kesamaan kompleks*. Dalam teorinya ini dikatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan itu sendiri bersifat plural. Keadilan akan selalu kongkret, tidak abstrak sehingga tidak mungkin menerapkan satu prinsip keadilan yang bersifat universal. Apa yang dikatakan adil hanya dapat ditentukan dalam sebuah komunitas tertentu, di dalam kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi mereka. Oleh karena itu, jika ingin mengkritik dan mengatakan bahwa ada sebuah kebiasaan masyarakat tertentu yang tidak adil maka kritik ini tidak boleh dilakukan di luar dari masyarakat tersebut. Melainkan orang tersebut harus masuk ke dalam masyarakat tersebut, kemudian mengajukan interpretasi lain yang dianggap lebih baik/adil. Singkatnya, kebenaran akan didapat dari apa yang sudah dimiliki bersama. Oleh karena itu untuk dapat mendefinisikan apa itu adil harus mengacu pada sebuah komunitas tertentu. Kalaupun nanti terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat maka hal itu harus dikembalikan pada pengertian bersama dari komunitas yang bersangkutan sehingga potensi konflik dapat dicegah.

Alasdair MacIntyre

Karya-karya MacIntyre yang cukup fundamental dalam kajian Komunitarianisme adalah *After Virtue* (1981) serta *Whose Justice? Which Rationality?* (1988). Menurut MacIntyre, moralitas secara *an sich* tidak ada, yang ada hanyalah moralitas-moralitas menurut tradisi atau komunitas tertentu, yang hal ini akan dipelajari melalui cara hidup dari komunitas tertentu tersebut. Artinya, moralitas adalah sesuatu yang sangat khas dalam tatanan sosial yang sangat khas pula. Begitupun halnya dengan konsepsi keadilan. Yang sesungguhnya ada adalah konsepsi keadilan menurut tradisi etis yang sangat beragam. Dalam sudut pandangnya ini, MacIntyre ingin menegaskan bahwa sebenarnya Liberalisme juga merupakan sebuah tradisi etis sehingga konsep yang dikemukakan oleh Liberalisme seharusnya bukan sebuah rasionalitas ataupun klaim moral universal (Driyarkara, 1995: 71).

Lebih lanjut MacIntyre menerangkan bahwa mungkin saja terjadi proses perbandingan antara moralitas yang satu dengan yang lain. Dapat saja dilakukan proses kritik terhadap sebuah konsepsi moralitas

tertentu. Namun caranya bukan membandingkan keduanya dengan menggunakan sebuah kriteria rasional objektif dan netral, melainkan orang harus masuk dan mengidentifikasi dirinya dalam dua tradisi etis tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi apabila seseorang merasa menemukan banyak persoalan yang tidak terpecahkan (*krisis epistemologis*) dengan tradisi etis yang pertama, sehingga dirinya mencoba untuk memeriksa apakah tradisi etis yang lain (yang kedua) lebih mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut (Driyarkara, 1995: 72). Kondisi yang dibayangkan oleh MacIntyre ini, menurut penulis, sangat mirip dengan pemikiran Thomas Kuhn dalam penjelasannya mengenai revolusi ilmiah dalam karyanya *Structure of Scientific Revolution*, yaitu dari paradigma *normal science* kemudian terjadi *anomalie* dan akhirnya terjadi revolusi menuju paradigma ilmiah yang baru.

Charles Taylor

Langkah pertama yang dilakukan Charles Taylor dalam upaya menjernihkan perdebatan seputar Liberalisme dan Komunitarianisme adalah dengan memetakan persoalan ke dalam dua area, yaitu masalah ontologis individu dan masalah sikap moral/politis. Secara ontologi, seorang individu dapat dipahami dalam dua posisi yang saling berlawanan, yaitu atomistik dan holistik. Individu yang atomistik adalah individu yang lepas dari lingkungan sosialnya. Adapun individu yang holistik adalah individu yang selalu terkait atau berada dalam sebuah konteks sosial. Sedangkan terkait dengan sikap moral/politik seseorang, maka dapat saja seorang yang mengutamakan jaminan terhadap hak-hak individu namun sekaligus mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari keseluruhan atau konteks masyarakat tertentu. Jika demikian ini kondisinya maka istilah yang lebih tepat adalah *Individualisme holistik* (Driyarkara, 1995: 73).

Oleh karena itu seorang liberal dapat saja mengadopsi pandangan holistik ini meskipun dengan tetap meletakkan nilai-nilai keadilan sebagai dasar utama penataan masyarakat. Artinya, masyarakat yang menganut paham liberal pun sebenarnya memiliki sesuatu hal (nilai) yang diakui bersama, dalam hal ini konsep tentang keadilan itu sendi-

ri. Hal ini kemudian akan membawa konsekuensi pada keharusan untuk bersikap netral terhadap berbagai macam pluralitas kondisi di masyarakat. Secara implisit penjelasan Taylor ini ingin menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh banyak pemikir liberal sesungguhnya juga mengandaikan kondisi masyarakat tertentu yang dianggap ideal, dalam hal ini masyarakat Barat modern yang pluralis dan demokratis.

Taylor lebih lanjut kemudian ingin menunjukkan bahwa apa yang digagas oleh Liberalisme itu memiliki banyak kelemahan. Mengandaikan bahwa sebuah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang adil seperti gagasan Liberalisme prosedural ini pada akhirnya akan mengalami kesulitan jika masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki jiwa patriotisme yang kuat. Ini karena dalam sebuah kehidupan bersama/bermasyarakat terkadang masyarakat harus rela berkorban demi kepentingan bersama. Ini menjadi sebuah persoalan yang sulit untuk dijelaskan pada akhirnya. Namun menurut Taylor, jika Liberalisme tidak ingin membongkar dasar eksistensinya sendiri maka kebutuhan akan semangat patriotisme harus tetap dijaga. Liberalisme pada akhirnya tetap membutuhkan nilai-nilai yang diakui bersama dan ini tidak sekedar sebuah konsepsi universal tentang keadilan yang bersifat prosedural, namun nilai-nilai yang diakui bersama dan mampu mendukung kebersamaan hidup mereka (Driyarkara, 1995: 74).

TRANSGENDER DAN PROBLEM IDENTITAS

Sebelumnya penulis akan memaparkan tentang kuatnya relasi antara seksualitas dan gender dalam menentukan status eksistensi kewarganegaraan seseorang. Di Indonesia secara umum dapat ditemukan tiga kategori seks dan gender, yaitu wanita atau perempuan, laki-laki, dan banci.

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, istilah perempuan dan wanita ternyata memiliki makna semiotik yang berbeda. Istilah wanita lebih banyak digunakan oleh para aparat negara untuk mengidentifikasi perempuan dalam pidato-pidato kenegaraan, GBHN, maupun kelompok organisasi bagi istri pegawai negeri, Dharma Wanita. Adapun istilah "perempuan" lebih banyak digunakan oleh para aktivis

yang berupaya untuk membongkar penindasan terhadap perempuan, bahkan yang dilakukan secara simbolik sekalipun. Istilah perempuan digunakan sebagai *icon* untuk mendobrak belenggu yang telah membatasi ruang gerak perempuan, termasuk yang telah dihasilkan oleh representasi istilah "wanita". Hal ini misalnya dapat dilihat pada efek dari pemakaian istilah "wanita" pada masa Orde Baru yang ternyata telah membawa perempuan pada sebuah kondisi kebakuan tata nilai dan norma masyarakat mengenai posisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sekaligus menunjukkan pengakuan atas ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan mereka di masyarakat (Alimi, 2004: 82-83).

Kalau istilah "perempuan" dan "wanita" ternyata memiliki perbedaan semiotik yang cukup signifikan, lain halnya dengan istilah "laki-laki". Di Indonesia meskipun laki-laki ditempatkan secara struktur sosial lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun hal ini tidak sederhana yang dibayangkan oleh Barat dengan kategori publik-privat. Di Indonesia akan sangat *familiar* dijumpai seorang laki-laki yang bekerja di dapur meskipun mungkin itu hanya dalam taraf membantu. Begitu juga dengan perempuan-perempuan Indonesia akan sangat banyak dijumpai di pasar, kantor, sawah, ataupun pabrik, meskipun hal ini bukanlah tugas utama seorang perempuan. Laki-laki dalam struktur masyarakat Indonesia memang diletakkan sebagai pencari nafkah yang utama sedangkan perempuan tugas utamanya adalah merawat anak. Meskipun demikian, realitas memperlihatkan bahwa terlalu sederhana apabila relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia dibakukan dalam sebuah konsep sempit publik-privat. Dalam banyak kesempatan bahkan dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar.

Dari paparan di atas dapat diidentifikasi bahwa atribut ke-lelakian ataupun ke-perempuanan adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap individu secara jelas dan terpilah. Atribut yang dimaksudkan di sini adalah bahwa seseorang yang terlahir dengan atribut seksual laki-laki maka dia haruslah maskulin, sedangkan seseorang yang terlahir dengan atribut seksual perempuan maka harus feminin. Tidak terbuka peluang bagi mereka yang berupaya untuk melampaui dua

identitas gender tersebut dengan cara mentransformasikannya. Dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya, tidak dapat diterima orang yang status gender dan seksualnya tidak paralel. Hal ini dapat dilihat misalnya untuk konteks yang sangat sederhana yaitu urusan administratif Kartu Tanda Penduduk. Setiap individu harus memposisikan dirinya secara jelas di sini. Laki-laki atau perempuan menjadi hal yang sangat penting sehingga tidak terbuka peluang untuk mendefinisikan diri berada di area abu-abu.

Hal tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya identitas yang dibentuk oleh bangsa Indonesia adalah identitas yang heteroseksual, yang hanya membenarkan dua kategori, yaitu laki-laki atau perempuan. Identifikasi seksual ini juga sekaligus tidak membenarkan adanya *the third sex* dalam kategori seksualitas yang ada. Dengan kata lain, kegagalan dalam mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan secara jelas akan mengarahkan seseorang menjadi *banci*, dan hal ini akan memberikan implikasi tidak hanya secara ideologis tetapi juga struktural dalam kehidupan bermasyarakat. *Banci* akan menjadi *the margin* yang berfungsi untuk melayani *the center*, yakni laki-laki dan perempuan yang secara jelas dan tegas telah mampu mengidentifikasi dirinya. Oleh karena itu, transgender ataupun *banci* dalam hal ini tidak dapat sekedar dimaknai dalam kerangka orientasi seksual melainkan justru lebih terarah pada label negatif (*stereotype*) yang diberikan kepada siapa saja yang dianggap gagal dalam menyesuaikan perilaku dengan identitas gender mereka.

KOMUNITARIANISME DAN HETERONORMATIVITAS

Eksistensi dari kaum transgender di Indonesia mengalami banyak tantangan dan hambatan ketika harus berbenturan dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari sudut pandang Komunitarianisme maka di dalam kehidupan bermasyarakat seorang individu tidak menyusun tujuan-tujuan atau tata nilainya sendiri melainkan hal tersebut akan mereka temukan dalam kebersamaan hidup di masyarakat. Konsep ini mungkin akan berbenturan dengan paham Individualisme yang digagas

oleh kalangan Liberal. Hal tersebut sepenuhnya dapat dipahami, namun berpijak pada realitas kehidupan bahwa kenyataannya tidak pernah ada seorang pun yang mampu hidup asosial. Keberadaan seorang individu justru akan lebih bermakna dalam kebersamaannya dengan yang lain. Hal ini memberikan konsekuensi akan munculnya sebuah konvensi yang harus ditaati bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Benturan-benturan kepentingan mungkin saja akan terjadi, namun dengan adanya konvensi atau aturan yang telah disepakati bersama tersebut justru diharapkan nantinya benturan itu dapat dihindari. Artinya, ketaatan terhadap aturan yang ada dalam masyarakat adalah sebuah jalan yang harus ditempuh oleh seluruh individu jika ingin kepentingan mereka sama-sama terpenuhi dan terhindar dari konflik antarindividu.

Berkaitan dengan problem eksistensi dari kaum transgender di Indonesia, maka hal ini sangat berkaitan erat dengan latar historis kebangsaan Indonesia yang membutuhkan kejelasan identitas sebagai wahana penguatan identitas bangsa post-kolonial. Sebagaimana dikemukakan oleh Benedict Anderson bahwa bangsa adalah sebuah komunitas politik yang diimpikan dimana tugasnya adalah untuk menegaskan kohesi teritorial dan kualitas reflektif negara-bangsa.

Imaginasi sebuah bangsa dapat saja beragam, namun hal ini kemudian akan ditransformasikan menjadi sebuah kesatuan melalui ideologi dan memori historis yang dimilikinya. Bangsa adalah sebuah proses menjadi yang terkonstruksi secara sosial dan kultural dalam kaitannya dengan *the others*, yang akan terus-menerus dipelihara melalui *mithos*. Oleh karena itu pemahaman terhadap eksistensi sebuah bangsa tidak dapat dilakukan dengan sekedar berhenti dalam tataran ideologi, melainkan juga harus dikaitkan dengan fenomena kultural dari bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks inilah terdapat gayutan antara bangsa sebagai *imagining community* dengan identitas nasional (Alimi, 2004: 99). Identitas di sini tidak sekedar masalah etnis, agama, ataupun kelas sosial melainkan juga gender dan seksualitas sebagai identitas diri yang dianggap paling otentik.

Membayangkan sebuah komunitas yang diidealkan dalam konstruksi masyarakat tertentu tentunya tidak dapat dipisahkan dengan

tata nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata nilai yang dimaksudkan di sini adalah konsepsi masyarakat tersebut mengenai baik-buruk dan normalitas-normalitas yang mereka terima dan taati, sehingga dalam sudut pandang ini pola yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat (termasuk Indonesia) adalah pola Komunitarianisme. Kategori baik-buruk yang sifatnya sangat lokal dan bergantung pada komunitas masyarakat yang bersangkutan inilah yang oleh Charles Taylor disebut dengan istilah "tradisi etis".

Dalam kaitannya dengan problem eksistensi kaum transgender di Indonesia, maka dapat secara tegas dikatakan bahwa kesulitan terbesar yang harus dihadapi kaum transgender adalah konsep masyarakat Indonesia tentang *heteronormativitas*. Konsep yang telah terbakukan dalam tata nilai masyarakat bahwa yang baik dan dapat dikatakan normal adalah mereka yang pilihan, perilaku, maupun orientasi seksualnya heteroseksual. Di luar kategori ini maka akan terstigma dalam kelompok abnormal atau bahkan dikategorikan sebagai patologi sosial.

Konsep *heteronormativitas* ini semakin diperkuat dengan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam masyarakat. Dalam kasus transgender di Indonesia misalnya, Islam sebagai agama mayoritas memiliki pengaruh yang signifikan. Posisi Islam yang menolak kaum transgender secara eksplisit dapat dibaca dalam kisah Nabi Luth yang diabadikan dalam al-Quran Surat Hud ayat 70-83. Di samping itu penolakan dan ajaran untuk menjauhi tindakan yang mengarah pada transgender juga dapat ditemui pada beberapa hadits. Misalnya, larangan bagi laki-laki untuk berpakaian ataupun bersikap seperti perempuan, begitu juga sebaliknya, larangan bagi perempuan untuk bersikap dan berpenampilan seperti laki-laki. Kuatnya pengaruh agama yang didukung oleh budaya masyarakat inilah yang kemudian menjadi faktor utama dalam menentukan tata nilai atau tradisi etis bagi masyarakat Indonesia.

Dari ajaran agama yang sudah terbudayakan, masyarakat Indonesia kemudian membentuk kategori-kategori nilai, termasuk dalam hal ini aturan tentang perilaku seksual yang dianggap normal. Perilaku seksual yang dianggap normal adalah yang berorientasi untuk pro-

kreasi, sedangkan di luar itu baik homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa harus ada paralelitas antara jenis seks dengan kategori gender yang dimiliki. Jika laki-laki maka harus maskulin dan jika perempuan harus feminin. Tidak boleh ada upaya untuk menyeberang dari dua pengategorian tersebut di atas. Hanya mereka yang dapat teridentifikasi dan memilih masuk dalam satu dari dua kategori tersebut yang dikatakan sebagai orang-orang yang normal dan "sehat".

Terminologi "sehat" penulis gunakan dalam makna analogis sebab, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mereka yang berada dalam area abu-abu (kaum transgender) akan dikatakan sebagai bagian dari patologi atau penyakit sosial. Karena itu dapat disimpulkan bahwa, dari perspektif Komunitarianisme, transgender adalah sebuah penyimpangan dan kegagalan dalam mengidentifikasikan diri dalam lingkungan masyarakat tempat individu tersebut berada.

Stigma bahwa kaum transgender adalah bagian dari sebuah perilaku menyimpang yang harus diantisipasi atau bahkan diintimidasi semakin diperkuat dengan dimunculkannya banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh kaum transgender. Media baik cetak maupun elektronik ternyata memainkan peran yang sangat signifikan dalam hal *framing* terhadap eksistensi kaum transgender di Indonesia. Misalnya, kasus Robot Gedek yang mencuat pada tahun 1996, dan berbagai kasus serupa pada tahun-tahun berikutnya. Seluruh kasus yang diungkap oleh media semakin memperkuat stigma bahwa kaum transgender yang diidentikkan dengan homoseksual merupakan sebuah ancaman bagi orang lain, bahkan lebih dari itu juga merupakan ancaman bagi eksistensi dan identitas bangsa (Alimi, 2004: 98).

Seiring perkembangan jaman eksistensi kaum transgender di beberapa negara menjadi semakin terbuka. Di Indonesia misalnya kaum transgender sudah mulai berani mengungkapkan jati dirinya secara tegas di masyarakat. Bahkan diadakan kontes Miss Waria untuk menentukan siapa waria tercantik di kalangan kaum transgender tersebut. Namun tidak berarti semua dapat diterima oleh masyarakat dengan tangan terbuka. Dalam kategori tertentu misalnya kalangan transgender yang mengekspresikan jati dirinya melalui dunia seni dan

entertainment, seperti *King* dan *Draq Queen*, masih relatif diterima di masyarakat. Namun hanya sebatas aktifitas di dunia seni atau *entertainment* saja, lepas dari itu eksistensi mereka tetap ditolak dan diabaikan di masyarakat. Masyarakat tetap menuntut identitas yang jelas dari setiap individu, dan sekaligus membatasi secara ketat pilihan identitas individu tersebut pada arah paralelitas seks dan gender, serta orientasi ke arah heteroseksual.

SIMPULAN

Eksistensi kaum transgender di Indonesia memang menjadi sesuatu yang masih kontroversial. Tidak hanya sekedar keberadaan mereka yang dianggap melanggar normalitas tata hubungan seks-gender, tetapi juga karena stigma yang sudah begitu kuat melekat dalam diri kaum transgender sebagai bagian dari patologi sosial.

Meskipun banyak upaya yang sudah dilakukan oleh para aktivis untuk memperjuangkan eksistensi dari kaum transgender di Indonesia, namun daya penolakan tampaknya masih jauh lebih kuat. Dari hasil penelusuran penulis, hal ini setidaknya disebabkan oleh kuatnya faktor sosial politik yang berpadu dengan agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Kepentingan penguatan identitas sebagai sebuah bangsa ternyata membawa implikasi sampai pada titik terjauh, yaitu identitas seks-gender. Setiap individu dituntut untuk mampu mendeskripsikan dirinya secara jelas dan tegas atas kekelakian atau keperempuannya, tidak boleh 'abu-abu'. Hal ini penting untuk mendukung terwujudnya kesatuan identitas bangsa yang dicita-citakan oleh Indonesia. Faktor lain yang juga kuat memberikan pengaruh adalah agama. Penolakan secara tegas dari Islam sebagai agama mayoritas atas eksistensi kaum transgender ternyata berimbas kuat pada budaya yang kemudian diadopsi masyarakat. Tata nilai yang diyakini sebagai benar oleh masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama dan budaya. Akibatnya di dalam perumusan kategori-kategori baik-buruk, termasuk dalam hal ini orientasi seks-gender dari setiap individu juga telah ditentukan. Hal inilah yang sebenarnya dapat dilihat sebagai perwu-

judan dari perilaku politik komunitarian. Komunitas atau masyarakatlah yang menentukan kriteria baik-buruk dan kemudian individu-individu harus menyesuaikan diri dengan kriteria tersebut. Individu bukan menyusun kriteria baik-buruknya sendiri, melainkan akan menemukannya dalam kebersamaannya di masyarakat. Dapat saja kriteria kelompok masyarakat yang satu berbeda dengan kriteria kelompok masyarakat yang lain. Namun setiap tradisi etis memiliki kebenarannya masing-masing. Hal ini harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang bersangkutan karena eksistensi setiap anggota komunitas akan ditemukan dan diakui dalam ketaatannya terhadap aturan komunitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Moh. Yasir, 2004, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial : Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, LkiS, Yogyakarta.
- Astiti, Dewi Ayu, 2004, *Draq Queen: Eksistensi diri Kaum Homo Seksual (Studi Kasus Draq Queen di Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Haiballah, Shuniyya Ruhama, 2011, "Between Worlds: Jilbab and Transgender in Indonesia" dalam <http://muslimahmedia.watch.org/2011/02/between-worlds-jilbab-and-transgender-in-indonesia/>
- Jurnal Perempuan Edisi 58, 2008, "Seksualitas Lesbian"*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Kymlicka, Will, 2004, "Komunitarianisme" dalam *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan*, (Judul Asli: *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, 1990, Oxford University Press), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Majalah Filsafat Driyarkara*, 1995, "Debat antara Liberalisme dengan Komunitarianisme dan Kaitannya dengan Hak-hak Asasi Manusia", STF Driyarkara, Jakarta.
- Korschak, Irfan, 2011, "Indonesia's transgendered community is raising its profile" dalam <http://www.insideindonesia.org/edition-90/defining-waria>.

Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice (terj.) Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.